



P U T U S A N

Nomor : 139/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

HARDJENDRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Cipulir, RT.02/RW.005, Desa Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama R. Andi Wijaya, S.H. dan Ganto Almansyah, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada PERKUMPULAN REFORMA AGRARIA INDONESIA, berkantor di Komplek Liga Mas, Jalan Pancoran Indah I, Blok E 3/I, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN/ PENGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN, berkedudukan di Jalan Arungbinang Nomor 17, Kebumen, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. HERI SUSANTO, A.Ptnh., M.M., Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;
2. ROIS, S.H., Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 230/13.600/VI/2015, tertanggal 23 Juni 2015, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN/TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/PEN-MH/2015/PTUN.JKT., tanggal 3 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 139/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 3 Agustus 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 139/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 13 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015;
5. Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, dalam sengketa antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (5.1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.2) Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa :

- a. Salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dan Siti Kunariyah, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor 24/JB/HM/1984 tanggal 10 Juli 1984, luas 400 m², pemecahan SHM Nomor 64 atas nama Marsiyah tahun 1987 menjadi SHM Nomor 567 atas nama Marsiyah dan SHM Nomor 568 atas nama Siti Kunariyah;
 - b. Asal-usul tanah/riwayat tanah warkah No. 1/P/II/1983;
- Merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan yang dibuat oleh kuasanya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015, pada pokoknya telah keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dan tujuan dari Pemohon/dahulu pemohon informasi untuk meminta informasi tersebut adalah sebagai Novum dan untuk kepentingan hak Pemohon/dahulu pemohon informasi karena Pemohon/dahulu pemohon informasi adalah ahli waris dari tanah dan sertifikat tersebut;
- Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon/dahulu pemohon informasi adalah sesuatu yang sangat wajar dan beralasan hukum karena pemohon hanya meminta salinan Akta Jual Beli antara Marsiyah dengan Siti Kunariyah, Desa Kembang Sawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Akta Jual Beli Nomor : 24/JB/HM/1984, tanggal 10 Juli 1984, Luas 400 m², pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 568, atas nama Siti Kunariyah, dan asal-usul tanah/riwayat tanah warkah Nomor: 1/P/

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/1983 untuk kepentingan Pemohon karena tanah tersebut merupakan bagian dari ahli

Waris Pemohon;

- Bahwa putusan Komisi Informasi Pusat bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas, Pemohon Keberatan/Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dahulu pemohon informasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS/2014, tertanggal 28 Mei 2015;
3. Mewajibkan mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS/2014, tertanggal 28 Mei 2015;
4. Menghukum Termohon/dahulu termohon informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/gugatan dari Pemohon keberatan/Penggugat tersebut, Termohon Keberatan/Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan secara patut menurut hukum sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan permohonan keberatan Nomor : 139/G/2015/PTUN.JKT., tertanggal 19 Juni 2015, yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan/gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015, sedangkan putusan Komisi Informasi Pusat dibacakan pada tanggal 28 Mei 2015, dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa, oleh karenanya permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (vide Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011) sehingga dengan demikian keberatan/gugatan dari segi tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, Notulensi Sidang Adjudikasi, beserta surat-surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, dan keberatan/gugatan dalam perkara Nomor 139/G/2015/PTUN.JKT., Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencermati keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim materi keberatan Pemohon/Penggugat tersebut pada prinsipnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara disetujui dan diambil alih

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatan Pemohon Keberatan/Penggugat dalam gugatan yang menyatakan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak tepat oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan keberatan/gugatan dari Pemohon Keberatan/ Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIP-PS-M-A/2014, tanggal 28 Mei 2015, yang dimohonkan pemeriksaannya tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, oleh kami TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., dan H. HUSBAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan/Tergugat tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Penggugat ataupun Kuasanya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.

H. HUSBAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp.125.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 139/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan-Panggilan	Rp. 74.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)